

## **Kendala dalam Koordinasi Lembaga Pemerintahan Nagari Dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Talang Koto Pulau Pesisir Selatan**

**Elma Triva Yona<sup>1</sup>, Hasbullah Malau<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang  
e-mail: [elmatriva@gmail.com](mailto:elmatriva@gmail.com)<sup>1</sup>, [hasbullahmalau@fis.unp.ac.id](mailto:hasbullahmalau@fis.unp.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh lembaga pemerintahan nagari dalam koordinasi pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal di Nagari Talang Koto Pulau Tapan Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Nagari Talang Koto Pulau Tapan Pesisir Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya koordinasi lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal sudah dijalankan cukup baik. Koordinasi dilakukan oleh Wali Nagari, Bamus, dan KAN. Masing-masing lembaga tersebut melakukan koordinasi sesuai dengan masalah yang dihadapi. Misalnya permasalahan mengenai penyelenggaraan pemerintahan nagari seperti kegiatan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan lain sebagainya itu dilakukan koordinasi antara Wali Nagari dan Bamus. Apabila permasalahan mengenai adat-istiadat seperti sengketa tanah atau tanah ulayat maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan koordinasi oleh Wali Nagari dan KAN. Pelaksanaan kegiatan koordinasi lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal masih memiliki kendala. kendala-kendala tersebut disebabkan oleh faktor komunikasi, ego dari setiap lembaga yang terkait, serta rapat koordinasi yang jarang dilakukan.

**Kata kunci:** *Koordinasi, Lembaga Pemerintahan Nagari, Pengambilan Keputusan, Kearifan Lokal*

### **Abstract**

This study aims to determine what obstacles are faced by Nagari government institutions in coordinating decision-making based on local wisdom in Nagari Talang Koto Pulau Tapan Pesisir Selatan. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. This research was conducted in Nagari Talang Koto, Pulau Tapan Pesisir Selatan. Data collection techniques are carried out by means of interviews, observation, and documentation. The results showed that the coordination of nagari government institutions in decision-making based on local wisdom has been carried out

quite well. Coordination is carried out by Wali Nagari, Bamus, and KAN. Each of these institutions coordinates according to the problems faced. For example, problems regarding the implementation of the Nagari government such as development activities, empowerment, guidance, and so on were coordinated between the Wali Nagari and Bamus. If problems regarding customs such as land disputes or customary land, coordination is carried out to overcome these problems by Wali Nagari and KAN. The implementation of coordination activities of nagari government institutions in decision-making based on local wisdom still has obstacles. These obstacles are caused by communication factors, the egos of each related institution, and coordination meetings that are rarely carried out.

**Keywords** : *Coordination, Nagari Government Institutions, Decision Making, Local Wisdom*

## **PENDAHULUAN**

Koordinasi antar unit atau lembaga pada saat sekarang ini sangat berperan penting dalam sebuah organisasi dalam mencapai produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Koordinasi merupakan suatu bentuk penyesuaian kegiatan dan unit kerja dalam sebuah organisasi sehingga organisasi dapat bekerja sama dan berjalan searah dengan lembaga/unit lainnya agar dapat menciptakan suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Frederico, 2020). Koordinasi memegang peranan yang sangat vital dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Koordinasi memiliki arti mengatur, menertibkan, atau memuat segala suatu kegiatan agar dapat berjalan seirama dan seirama. (Frederico, 2020).

Pada organisasi pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan nagari sangat memerlukan sistem koordinasi dalam mengimplementasikan kegiatannya. Sebagian besar dari program yang dijalankan oleh pemerintah memerlukan koordinasi dengan lembaga/unit lain agar menghasilkan sesuatu yang baik nantinya. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada akhirnya ditentukan oleh kerja sama yang dibuktikan lewat koordinasi yang dilakukan antar lembaga demi tercapainya sesuatu yang diharapkan. (Frederico, 2020).

Koordinasi dalam pemerintahan nagari dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkembang pada suatu nagari. Koordinasi antar lembaga pemerintahan nagari tersebut memiliki tiga tipe hubungan. Hubungan pertama mengacu kepada hubungan dominasi dimana pada hubungan ini pihak pertama mempengaruhi pihak kedua. Kedua, yaitu hubungan sub koordinasi. Pada hubungan ini pihak kedua dengan sukarela tunduk dan patuh terhadap perintah dari pihak pertama. Terakhir yaitu hubungan kemitraan yaitu suatu hubungan dimana pihak pertama dan pihak kedua memiliki hubungan yang sama sehingga kedua pihak saling bekerja sama dan saling menghargai satu sama lain. (Mali, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 4 poin g Tentang Desa menjelaskan bahwasanya Kepala Desa selaku lembaga yang

menyelenggarakan desa harus menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa. Salah satu kegiatan yang perlu melibatkan pola koordinasi antar lembaga pemerintahan nagari adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses penentuan alternatif-alternatif dari beberapa alternatif yang ada guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pengambilan keputusan juga dapat dikatakan sebagai proses bagaimana menetapkan hasil akhir yang terbaik, rasional, ideal, dan berdasarkan fakta serta data informasi yang telah teruji kebenarannya dari alternatif-alternatif yang sudah terkumpul untuk dipilih satu yang terbaik. (Sukatin, 2021)

Penyelenggaraan kegiatan pengambilan keputusan di Nagari Talang Koto Pulau Tapan berpedoman pada kearifan lokal yang berkembang di nagari tersebut. Kearifan lokal merupakan suatu pedoman serta pandangan hidup yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai kebaikan yang dipercayai, diterapkan, serta dijaga oleh masyarakat lokal yang senantiasa dijaga keberlangsungannya demi pelaksanaan kehidupan. (Njatrijani, 2018).

Menurut Arafah (2002:23) yang dikutip oleh (Ajisman, 2020) yang disebut dengan kearifan lokal adalah sekumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang telah tumbuh dalam suatu kebudayaan manusia yang mana hal tersebut merupakan hasil pengamatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Menurut (Dewi, 2021) bahwasanya kearifan lokal memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: mampu bertahan dari budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mampu memberikan arah pada perkembangan budaya, serta mempunyai kemampuan untuk mengendalikan. Kearifan lokal Nagari Talang Koto Pulau Tapan dalam pengambilan keputusan adalah musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Jos selaku Sekretaris Nagari Talang Koto Pulau Tapan didapati hasil bahwasanya Nagari Talang Koto Pulau Tapan dalam menetapkan sebuah keputusan memang didasarkan pada hasil musyawarah dan mufakat. Setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari selalu menjunjung nilai-nilai musyawarah dan mufakat agar semua pihak ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini juga didasarkan pada kelasaran yang dianut oleh Nagari Talang Koto Pulau Tapan yang mana memakai kelasaran Bodi Chaniago. Kelasaran Bodi Chaniago merupakan sebuah sistem yang ada pada tatanan kehidupan adat minangkabau yang bertumpu pada nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam menetapkan suatu keputusan. (Tiara, Miftuh, Malihah, dan Saripuddin, 2022).

Selain itu juga, kearifan lokal yang berkembang bisa dilihat dari proses-proses pengambilan keputusan dimana melewati tahapan perumusan masalah, identifikasi masalah, dan lainnya dimana pada proses tersebut terdapat tim khusus yang bertugas untuk mengidentifikasi serta merumuskan suatu masalah. Tim khusus tersebut

bertugas untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada serta menganalisisnya agar bisa dicarikan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam pertemuan rapat yang telah direncanakan oleh Wali Nagari. Tim khusus itu terdiri atas perangkat nagari serta anggota Bamus yang sudah terpilih dengan kualifikasi yang memadai sehingga bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik.

Pengambilan keputusan di Nagari Talang Koto Pulai Tapan tidak hanya dilakukan oleh Wali Nagari dan perangkatnya saja, tetapi juga melibatkan elemen-elemen dalam nagari seperti lembaga nagari lainnya hingga masyarakat. Lembaga-lembaga nagari yang ada di Nagari Talang Koto Pulai Tapan adalah Wali Nagari, Bamus, dan KAN. Ketiga lembaga tersebut saling berkoordinasi dalam hal pengambilan keputusan. Koordinasi lembaga pemerintahan nagari dilihat dari keputusan apa yang akan diambil dalam menyelesaikan permasalahan, misalnya permasalahan anggaran untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan, ataupun pembinaan maka koordinasi dilakukan antara Wali Nagari dan Bamus, sedangkan koordinasi Wali Nagari dan KAN bisa dilihat pada penyelesaian masalah yang ada kaitannya dengan adat-istiadat seperti tanah ulayat ataupun sengketa tanah.

Permasalahan yang ditimbulkan dalam kegiatan koordinasi lembaga pemerintahan nagari dalam hal pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal adalah koordinasi antara lembaga nagari masih terbilang cukup lemah. Kerja sama diantara lembaga-lembaga itu masih tidak begitu terlihat jelas. Kedua, lamanya proses dalam penetapan keputusan. Hal ini terjadi antara Wali Nagari dan Bamus. Kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dalam nagari sehingga terjadinya tumpang tindih kekuasaan dimana kedua lembaga masing-masing mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga berdampak pada lamanya penetapan sebuah keputusan. ketiga, tidak adanya kejelasan mekanisme dalam pengambilan keputusan yang ada.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kendala apa saja yang dihadapi oleh lembaga pemerintahan nagari dalam hal pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal. Dengan adanya koordinasi antar lembaga pemerintahan nagari akan dapat membantu pemerintah nagari untuk menciptakan pemerintahan yang baik untuk masyarakatnya sehingga kesejahteraan masyarakat nagari dapat terealisasikan dengan baik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut (Fadli, 2020) pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fenomena yang akan terjadi pada manusia dengan membuat suatu gambaran yang menyeluruh serta disampaikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan secara detail yang didapatkan dari sumber informan. Lokasi penelitian ini adalah di Nagari Talang Koto Pulai Tapan Pesisir Selatan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan, Ketua Bamus Nagari Talang Koto Pulai Tapan, Ketua KAN, serta Kasi Pemerintahan Nagari Talang Koto Pulai Tapan. Menurut (Hardani, 2021) Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan alat

pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam wawancara, serta alat pengambilan gambar. Adapun uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kendala Dalam Koordinasi Lembaga Pemerintahan Nagari Dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Kearifan Lokal di Nagari Talang Koto Pulai Tapan Pesisir Selatan.**

Faktor kendala merupakan hal-hal yang menjadi alasan terkendalanya serta sulitnya suatu organisasi dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk di dalamnya kegiatan koordinasi. Adapun faktor yang menjadi kendala jalannya koordinasi di Nagari Talang Koto Pulai Tapan khususnya koordinasi dengan lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal adalah sebagai berikut:

#### **1. Faktor Komunikasi**

Komunikasi menjadi salah satu faktor kendala dalam melaksanakan kegiatan koordinasi yang ditemui oleh lembaga pemerintahan nagari. berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwasanya salah satu faktor kendala dalam melaksanakan kegiatan koordinasi lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal di Nagari Talang Koto Pulai Tapan adalah komunikasi. Faktor komunikasi yang kurang baik ini bisa dilihat dari adanya perbedaan pendapat antara pihak Wali Nagari dan Bamus. Wali Nagari dan Bamus dalam melaksanakan kegiatan koordinasi seringkali mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga timbulah masalah pada proses pengambilan keputusan. Tanpa adanya komunikasi, koordinasi tidak bisa dijalankan. Oleh sebab itu, penting bagi Wali Nagari dan Bamus selaku lembaga pemerintahan nagari menciptakan komunikasi yang baik serta harmonis sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari khususnya dalam hal pengambilan keputusan dapat memberikan hasil yang efektif dan efisien demi keberlangsungan hidup masyarakat nagari.

#### **2. Ego Dari Setiap Lembaga Terkait**

Berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, hambatan kedua yang dihadapi oleh lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal ini adalah masing-masing ego dari instansi terkait. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat antara lembaga pemerintahan nagari tersebut. Komunikasi yang kurang efektif antara lembaga pemerintahan nagari tersebut mengakibatkan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam menetapkan sebuah keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwasanya salah satu faktor yang menyebabkan koordinasi lembaga pemerintahan nagari terutama Wali Nagari dan Bamus adalah keputusan yang ditetapkan cenderung lama. Hal ini

disebabkan oleh masing-masing lembaga mempertahankan pendapatnya masing-masing sehingga hal ini berdampak pada lamanya keputusan yang ditetapkan.

### 3. Rapat Koordinasi yang Jarang Dilakukan

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi koordinasi lembaga pemerintahan nagari di Nagari Talang Koto Pulai Tapan dalam hal pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal adalah rapat koordinasi yang jarang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan para informan dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi antar lembaga pemerintahan nagari itu sangat jarang dilakukan. Seperti yang kita tahu bahwasanya rapat koordinasi memang sangat perlu dilakukan secara berkala sebab kegiatan ini akan berpengaruh kepada kegiatan yang akan dilakukan untuk kedepannya. Apabila kegiatan koordinasi jarang dilakukan, maka hal ini akan bisa memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Sudah seyogyanya koordinasi memang terus dilakukan agar bisa memberikan hasil yang baik untuk kedepannya.

### SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Nagari Talang Koto Pulai Tapan tentang Koordinasi lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan berbasis kearifan lokal, dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaannya sudah terbilang cukup baik. Masing-masing lembaga pemerintahan nagari sudah melakukan koordinasi sebagaimana mestinya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut masih memiliki kendala yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam kegiatan koordinasi oleh lembaga pemerintahan nagari dalam pengambilan keputusan, seperti yang disebabkan oleh faktor komunikasi, ego dari setiap lembaga terkait, hingga pada rapat koordinasi yang jarang dilakukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ajisman. (2020). Kearifan Lokal Dalam Pembuatan Kapal Bagan di Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kabupaten Pesisir Selatan 1980-2017. *Penelitian Sejarah dan Budaya*, 4-6.
- Dewi, S. F. (2021). *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal: Masyarakat Adat Minangkabau dan Ammatoa Kajang*. Depok: Rajawali Press.
- Fadli, M. R. (2020). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 35-36.
- Frederico, F. C. (2020). Pola Koordinasi Lembaga Adat Dan Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Loa Duri Ilir Kabupaten Kutai Kertanegara. *pemerintahan integratif*, 915.
- Hardani. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Grup: Yogyakarta.
- Mali, Y. A. (2019). Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpd) Penelitian Di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. *Ilmu Administrasi Negara*, 58.
- Njatrijani, R. (2018). kearifan lokal dalam perspektif budaya kota semarang. *gema keadilan*, 18.
- Sukatin. (2021). Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan. *Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1160-1161.
- Tiara, I. U. (2022). Kelelasan Bodi Chaniago Datuk Perpatih Nan Sabatang. *Empirika*, 56-59.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 4 poin g Tentang Desa